



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 140/3526/ 2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
BAJINGJOWO KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2025 Desa tentang Tata Cara penyusunan Peraturan Desa.

Memperhatikan : 1. Hasil Evaluasi dari Tim Evaluasi Peraturan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2025;

2. Surat Kepala Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Nomor : 037/IV/2024 Tanggal 24 April 2025 Perihal : Penyampaian Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dengan hasil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 14 Oktober 2025


BUPATI REMBANG,
HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 140/3526/2025
Tanggal : 14 Oktober 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BAJINGJOWO
KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG

NO.	MATERI EVALUASI	CATATAN
1.	Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa	Sudah sesuai
2.	Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;	Sudah sesuai
3.	Aspek kebijakan yang termuat dalam rencana kerja Pemerintah Desa;	Sudah sesuai
4.	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Sudah sesuai

BUPATI REMBANG,


HARNO